



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 647/ Pid.B/2011/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	I GUSTI NGURAH ARYA
Tempat lahir	:	WIJAYA
Umur/tanggal lahir	:	Singaraja
Jenis kelamin	:	40 Tahun/ 28 November 1961
Kebangsaan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Indonesia. Pondok Kampil Permai
A g a m a	:	Blok A No. 2 Banjar Ancak
P e k e r j a a n.	:	Desa Benoa Kuta Selayan
Pendidikan	:	Kabupaten Badung;----- Hindu Swasta -

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 728 Juli 2011 , No. Reg.:PDM-646/Denpa/06/2011, sebagaimana terlampir ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2011, No.Reg.Perk: PDM-646/Denpa/06/2011, sebagai berikut:-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya als Gung Ping secara berturut-turut sejak tanggal 20 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Maret 2011 bertempat di Boshe Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung di Nusa Dsua Elektronik di Ruko Puri bendesa No. 4 di jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Badung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Denpasar menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.....

berikut;-----

- Berawal dari saksi katrine broch Petersen yang kehilangan kartu debit card Danske Bank pada tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 23.00 wita di mesin ATM di Bandara Ngurah Rai Denpasar;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2011 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Gung Ping mendapatkan kartu kredit dengan cara membeli dari anak pantai yang bernama Kapri yang dilakukan dengan janji untuk bertemu di depan bank mandiri di jalan Raya Kuta dan terdakwa membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 kartu kredit dengan perjanjian apabila tidak dapat dipergunakan maka terdakwa dapat meminta uangnya kembali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Gus Ping mencoba menggunakan katiga kartu tersebut dengan cara membeli bensin di SBU di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kangin ternyata dua kartu tidak bisa kemudian terdakwa menggunakan kartu warna biru muda yang bertuliskan Petersen dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Jacob Henry Feoh (terdakwa dalam beras lain dan mengatakan saya telah menggunakan kartu nama warna biru muda yang bertuliskan Petersen dari orang dan masih dapat saya pergunakan, mau dipakai dimana ya, dan selanjutnya Henry Jacob Feoh langsung menawarkan untuk nyanyi-nyanyi di Boshe Karaoke di jalan By Pass ngurah Rai, Terdakwa langsung menyanggupi hal itu;
- bahwa selanjutnya terdakwa menjemput Jacob henry Feoh di rumahnya di jalan Kediri Tuban Kuta Badung untuk diajak ke Boshe karaoke dan setibanya di sana mereka langsung membooking room VVIP dan disana kemudian mereka nyanyi-nyanyi , memesan minuman dan makan dan sekitar pukul 23.38 wita kemudian mereka memutuskan untuk pulang dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa kemudian menyerahkan kartu kredit atas nama katrine broch Petersen dengan nomor 535939000958940 kepada Jacob Henry feoh yang selanjutnya menyerahkan kepada kasir untuk diproses dan digesek dengan mesin EDC dari BNI yang berada di karaoke Boshe;
- Bhawa ketika print out keluar kemudian diserahkan oleh kasir kepada Jacob henry Feoh untuk ditandatangani dan ketika hendak ditandatangani oleh Jacob henry Feoh kemudian Terdakwa I gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping berkata kepada Henry Jacob Feoh:tulis aja ketrin, dan Jacob Henry Feoh langsung menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menulis
ketrin;-----

- Bahwa di karaoke Boshe di jalan by Pass Ngurah Rai Kuta Badung dilakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana bukti struk yaitu :-----

- Tanggal 20 maret 2011 sekira jam 23.38 wita sebanyak Rp.3.000.000,- ;-----

- Tanggal 20 maret 2011 jam 23.39 sebanak Rp3.314.660;-----

Tanggal.....

- tanggal 20 Maret 2011 jam 23.40 wita sebanyak Rp.4.120.000,-;-----

- Tanggal 20 maret 2011 sekira jam 00.01 sebesar Rp.1.034.550,- ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping secara berturut menggunakan kartu atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 yaitu pada :-----

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----

- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----

- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----

- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----

- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----

- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina no. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----
- bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Agus Ping di dalam menggunakan kartu tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Katrine broch Petersen mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----
- bahwa perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 3 KUHP Jo.pasal 64 KUHP;-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya als Gung Ping secara berturut-turut sejak tanggal 20 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Maret 2011 bertempat di Boshe Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung di Nusa Dsua Elektronik di Ruko Puri bendesa No. 4 di jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Badung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Denpasar menarik.....

menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- berawal dari saksi katrine broch Petersen yang kehilangan kartu debit card Danske Bank pada tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 23.00 wita di mesin ATM di Bandara Ngurah Rai Denpasar;-----
- Bahwa pada hari minggu tangga 20 maret 2011 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Gung Ping mendapatkan kartu kredit dengan cara membeli dari anak pantai yang bernama Kapri yang dilakukan dengan janji untuk bertemu di depan bank mandiri di jalan Raya Kuta dan terdakwa membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 kartu kredit dengan perjanjian apabila tidak dapat dipergunakan maka terdakwa dapat meminta uangnya kembali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Gus Ping mencoba menggunakan katiga kartu tersebut dengan cara membeli bensin di SBU di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kangin ternyata dua kartu tidak bisa kemudian terdakwa menggunakan kartu warna biru muda yang bertuliskan Petersen dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Jacob Henry Feoh (terdakwa dalam beras lain dan mengatakan saya telah menggunakan kartu nama warna biru muda yang bertuliskan Petersen dari orang dan masih dapat saya pergunakan, mau dipakai dimana ya, dan selanjutnya Henry Jacob Feoh langsung menawarkan untuk nyanyi-nyanyi di Boshe Karaoke di jalan By Pass ngurah Rai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyanggupi hal itu;-----

- bahwa selanjutnya terdakwa menjemput Jacob Henry Feoh di rumahnya di jalan Kediri Tuban Kuta Badung untuk diajak ke Boshe karaoke dan setibanya di sana mereka langsung membooking room VVIP dan disana kemudian mereka nyanyi-nyanyi, memesan minuman dan makan dan sekitar pukul 23.38 wita kemudian mereka memutuskan untuk pulang dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa kemudian menyerahkan kartu kredit atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 kepada Jacob Henry Feoh yang selanjutnya menyerahkan kepada kasir untuk diproses dan digesek dengan mesin EDC dari BNI yang berada di karaoke Boshe;-----

- bahwa ketika print out keluar kemudian diserahkan oleh kasir kepada Jacob Henry Feoh untuk ditandatangani dan ketika hendak ditandatangani oleh Jacob Henry Feoh kemudian Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping berkata kepada Henry Jacob Feoh : tulis aja ketrin, dan Jacob Henry Feoh langsung menandatangani dengan menulis ketrin;-----

- bahwa di karaoke Boshe di jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung dilakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana bukti struk yaitu :-----

Tanggal.....

- tanggal 20 maret 2011 sekira jam 23.38 wita sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Tanggal 20 maret 2011 jam 23.39 sebanyak Rp3.314.660;-----
- tanggal 20 Maret 2011 jam 23.40 wita sebanyak Rp.4.120.000,- ;-----
- Tanggal 20 maret 2011 sekira jam 00.01 sebesar Rp.1.034.550,- ;-----
- bahwa kemudian Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping secara berturut menggunakan kartu atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 yaitu pada :-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina No. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----
- Bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Agus Ping di dalam menggunakan kartu tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Katrine broch Petersen mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----
- bahwa perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. pasal 64 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :------

1. **IDEWA GEDE SAPUTRAYASA**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai.....

sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bersama teman-temannya melakukan pengembangan atas perkara yang dilakukan oleh I gusti Ngurah Arya Wijaya bersama dengan Jacob Henry Peoh yang menggunakan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain;-----
- Bahwa benar berawal dari laporan tamu asing yang bernama Katrine Broch Petersen di Polsek Kuta sehubungan kehilangan kartu kredit selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata dari hasil print out kartu kredit yang hilang tersebut dipakai bertransaksi di toko Nusa Dua Elektronik selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dipergunakan untuk membayar pembelian AC senilai Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Kemudian saksi melakukan pengawasan / menyanggong pemilik toko yang bersangkutan akan membeli barang lagi/menyanggong yang berdasarkan pemilik Toko bahwa yang bersangkutan akan membeli barang lagi dan setelah ditunggu beberapa saat kemudian munculah seseorang yang ternyata pemilik toko yang bernama Jahni dikatakan I Gusti Ngurah Arya Wijaya tersebut yang telah bertransaksi menggunakan kartu kredit sehingga saat itu saksi juga melakukan penangkapan yang bersangkutan bernama I Gusti ngurah Arya Wijaya setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa mengakui bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atas nama Katrine Broch Petersen dan juga I Gusti Ngurah Arya Wijaya mengaku bertransaksi menggunakan kartu kredit an Leary Wendell ;-----
 - Atas pengakuan I gusti ngurah arya wijaya bahwa kartu kredit yang dipergunakan untuk transaksi oleh terdakwa didapat dari temannya I Wayan Kapri namun terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu, Terdakwa bertemu dengan temannya I Wayan Kapri di depan bank Mandiri depan warung Bu Tinuk Jalan Raya Kuta Badung;-----
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa kartu kredit tersebut dipergunakan untuk membeli 7 (tujuh) unit LCD LG 32 Inch harga per unit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama temannya melakukan penyelidikan tentang keberadaan barang yang dibeli oleh terdakwa berdasarkan print out transaksi dan keberadaan pemilik toko nusa dua elektronik yang bernama Johni;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan 6 unit AC merk LG, 7 unit Water Heater dari Pak Mendra alamat pemogan Denpasar selatan mengamankan 7 unit LCD merk LG 32 inch yang masing-masing dari Kalhod alamat oerumnas monang0maning sebanyak 2 unit dari toko Yuli Pasar Kreneng denpasar diamankan sebanyak 5 unit;---
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan 6 unit AC karena 1 unit sudah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitas maupoun alamatnya dan menurut..... menurut pengakuan terdakwa kartu kredit atas nama Karrine Broch Petersen dan Leary Wendell J. telah terdakwa buang di Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar;
2. **DARTO, SH**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi bersama teman-temannya melakukan pengembangan atas perkara yang dilakukan oleh I gusti Ngurah Arya Wijaya bersama dengan Jacob Henry Peoh yang menggunakan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah terdakwa tertangkap dan mengakui perbuatannya yang telah menggunakan kartu kredit milik orang lain yang masing-masing a/n Katrine Broch Petersen, Leary Wendell, dan satunya lagi tidak dapat diingat oleh Terdakwa dimana dua kartu kreditnya telah dipergunakan oleh Terdakwa ;-----
- kemudian saksi melakukan pengawasan / menyanggong pemilik toko yang bersangkutan akan membeli barang lagi/menyanggong yang berdasarkan pemilik Toko bahwa yang bersangkutan akan membeli barang lagi dan setelah ditunggu beberapa saat kemudian munculah seseorang yang ternyata pemilik toko yang bernama Jahni dikatakan I Gusti Ngurah Arya Wijaya tersebut yang telah bertransaksi menggunakan kartu kredit sehingga saat itu saksi juga melakukan penangkapan yang bersangkutan bernama I Gusti ngurah Arya Wijaya setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa mengakui bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atas nama Katrine Broch Petersen dan juga I Gusti Ngurah Arya Wijaya mengaku bertransaksi menggunakan kartu kredit an Leary Wendell J;-----
- atas pengakuan I gusti ngurah arya wijaya bahwa kartu kredit yang dipergunakan untuk transaksi oleh terdakwa didapat dari temannya I Wayan Kapri namun terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu, Terdakwa bertemu dengan temannya I Wayan Kapri di depan bank Mandiri depan warung Bu Tinuk Jalan Raya Kuta Badung;-----
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa kartu kredit tersebut dipergunakan untuk membeli 7 (tujuh) unit LCD LG 32 Inch harga per unit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama temannya melakukan penyelidikan tentang keberadaan barang yang dibeli oleh terdakwa berdasarkan print out transaksi dan keberadaan pemilik toko nusa dua elektronik yang bernama johni;-----
- Bahwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan 6 unit AC merk LG, 7 unit Water Heater dari Pak Mendra alamat pemogan Denpasar selatan mengamankan 7 unit LCD merk LG 32 inch yang masing-masing dari Kalhod alamat oerumnas monang0maning sebanyak 2 unit dari toko Yuli Pasar Kreneng denpasar diamankan sebanyak 5 unit;---
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 6 unit AC karena 1 unit sudah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitas maupun alamatnya dan menurut.....
- menurut pengakuan terdakwa kartu kredit atas nama Karrine Broch Petersen dan Leary Wendell J. telah terdakwa buang di Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar; ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I GUSTI NGURAH ARYA WIJAYA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti telah diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan kartu kredit (master Card) milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping secara berturut menggunakan kartu atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 yaitu pada :-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina no. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----
- bahwa benar terdakwa tidak tahu pemilik kartu tersebut dan darimana pemilik kartu berasal, terdakwa mendapatkan kartu tersebut dengan membeli dari seorang anak pantai yang terdakwa tidak ketahui namanya yang adalah teman dari teman terdakwa seharga Rp. 1.000.000.- untuk tiga kartu kredit dengan lebih dahulu janji untuk bertemu di depan bank mandiri Jalan Raya kuta,dan apabila kartu tersebut tidak bisa dipakai maka uangnya akan kembali;
- bahwa benar kartu tersebut masih bisa dipakai dan terdakwa gunakan sampai akhirnya diblokir pada tanggal 28 Maret 2011;-----

bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan kartu tersebut adalah membeli barang untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membayar hutang , entertain, makan dan keperluan sehari-hari;-----
 - bahwa niat untuk mencuri menggunakan kartu kredit tersebut muncul ketika Terdakwa ditelepon dan ditawarkan kartu kredit oleh temannya I Wayan Kapri pada tanggal 20 maret 2011 sekira pukul 09.00 kemudian diajak ketemuan dan akhirnya terdakwa membeli kartu sebanyak 3 seharga Rp.1.000.000,;-----
 - bahwa benar salah satu kartu yang terdakwa beli atas nama Wendell J Leary telah dipergunakan pula oleh terdakwa untuk membeli 7 unit LCD Merk LG 32 inch dan sudah terdakwa jual kepada Haris Salam dan Halid;-----
 - bahwa benar setelah kartu-kartu tersebut diblokir kartu kredit atas nama Katrine Broch Petersen terdakwa buang di pinggir jalan dengan cara melempar keluar dari mobil sedangkan untuk kartu kredit atas nama Wendell J Leary sekitar tanggal 30 maret 2011 terdakwa buang di pinggir jalan by pass ngurah rai pesanggaran Denpasar dengan cara yang sama;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) lembar print out tertanggal 28 Maret 2011 ;-----
 - 6 (enam) Unit AC merk LG dan tujuh unit water heater merk Ariston;-----
 - 7 (tujuh) unit LCD 32 inch merk LG;-----
 - satu unit mobil Daihatsu Pick Up No. pol DK 9722 AT tahun 2009 warna putih No. rangka MHKT3CA1J9K002955, No. mesin DBL0064, an A.A. Kristihati alamat Pondok Kampial Blok A No. 2 Benoa Kuta Badung berikut STNK nya;-----
 - 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.314.660,- (tiga juta tiga ratus empat belas enam ratus enam puluh rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.39 wita senilai Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.40 wita senilai Rp. 1.034.550,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar slip card danamon dan lembar Nota pembelian 1 biji Panel dari I Nyoman manah (Galery Ida Bagus Marka) dan I lembar struk dan I lembar nota pembelian dari AA Raka Putri (Bebek bengil);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus

ribu.....

ribu rupiah);-----

- 1 (satu) lembar struk Marcen BCA senilai Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Johni Elektronik Nusa Dua;-----
- 1 (satu) lembar struk BNI di Dunkin Donuts Jimbaran kartu an. Katrine Petersen Brooch senilai Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)-----
- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah Panel Kuda terbuat dari kayu dan sebuah mesin potong rumput merk Tanika disita dari Drs. I ketut mendra ,MM,-----
- 1 (satu) buah struk BCA an. Petersen/Katrine brooch selebar nota penjualan warna kuning tertanggal 23 maret 2011 dan sebuah CD Rekaman CCTV;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : pasal 480 ke 2 KUHP Jo.pasal 64 KUHP;-----
Kedua : 362 KUHP Jo. pasal 64 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke 2 KUHP Jo.pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----
Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **I Gusti Ngurah Arya Wijaya alias Agus Ping** yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya,terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Unsur menarik keuntungan dari suatu barang ;-----
Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut menggunakan kartu atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 yaitu :

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts jalan.....
Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina no. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----
dengan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan kartu tersebut adalah membeli barang untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membayar hutang , entertain, makan dan keperluan sehari-hari,, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui berasal dari kejahatan :-----
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Kuda warna Silver nopol DK 1095 AR Tahun 2000 Noka MHMVA1WPRYK004664, Nosin : 4618-055894 adalah milik saksi KOMANG WAHYU ANTARA UTAMA, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Kuda warna Silver nopol DK 1095 AR Tahun 2000 Noka MHMVA1WPRYK004664, Nosin : 4618-055894 pada hari Rabu tanggal 2 maret 2011 sekira jam 23.45 wita bertempat di gudang di Jalan Karang Sari (Kris gallery) Sanur Denpasar Selatan dimana terdakwa bermaksud menggunakan mobil tersebut untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sukastri di Terminal Ubung selanjutnya setelah bertemu kemudian Terdakwa bermaksud menggunakan mobil untuk

menjemput.....

menjemput kakaknya yang bernama Yuliaty di Banyuwangi Singaraja namun Terdakwa pada saat perjalanan ke Singaraja mengalami kecelakaan di daerah Mengwi selanjutnya Terdakwa tinggal pergi mobil begitu saja dan selanjutnya kembali ke gudang, dan cara Terdakwa mengambil mobil dengan cara mengambil kunci mobil yang diletakkan oleh saksi nengah di lemari tempat menaruh kunci mobil kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut yang diparkir di tempat parkir gudang kemudian selanjutnya Terdakwa bawa tanpa seijin dari saksi Komang Wahyu Antara Utama, sehingga perbuatan terdakwa perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Unsur menarik keuntungan dari suatu benda;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui benar bahwa niat untuk mencuri menggunakan kartu kredit tersebut muncul ketika Terdakwa ditelepon dan ditawarkan kartu kredit oleh temannya I Wayan Kapri pada tanggal 20 maret 2011 sekira pukul 09.00 kemudian diajak ketemuan di depan Bank BRI Jalan Raya Kuta sehingga akhirnya terdakwa membeli kartu sebanyak 3 kartu seharga Rp.1.000.000,- dengan janji nantinya apabila tidak bisa dipergunakan uang akan dikembalikan, kemudian terdakupun mencoba menggunakan kartu tersebut dimulai dengan karaoke di Boche dan pembayarannya menggunakan kartu tersebut padahal terdakwa patut mengetahui kartu tersebut bukanlah milik teman dari temannya yang menjual kartu atau milik terdakwa sendiri dengan demikian unsure ini telah terbukti;-----

- Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut:-----

dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping secara berturut menggunakan kartu atas nama Katrine Broch Petersen dengan nomor 535939000958940 yaitu :

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat.....
alat listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina no. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----
dengan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan kartu tersebut adalah membeli barang untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membayar hutang , entertain, makan dan keperluan sehari-hari,tanpa adanya ijin dari pemilik kartu, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya Alias Gung Ping telah ditangkap berhubung dengan Terdakwa telah ditangkap dan melalui introgasi terdakwa mengakui bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atas nama Katrine Broch Petersen dan juga I Gusti Ngurah Arya Wijaya mengaku bertransaksi menggunakan kartu kredit an Leary Wendell secara tanpa ijin dari pemiliknya dimana kartu kredit tersebut didapat dari temannya I Wayan Kapri namun terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu, Terdakwa bertemu dengan temannya I Wayan Kapri di depan bank Mandiri depan warung Bu Tinuk Jalan Raya Kuta kemudian kartu kredit tersebut dipergunakan untuk membeli 7 (tujuh) unit LCD LG 32 Inch harga per unit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 6 unit AC merk LG, 7 unit Water Heater dari Pak Mendra alamat pemogan Denpasar selatan mengamankan 7 unit LCD merk LG 32 inch d]selain itu juga digunakan untuk:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 14.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Bebek Bengil Ubud sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donuts Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Nusa Dua Elektronik yaitu membeli AC Merk LG 1 PK sebanyak 6 Unit, AC duduk (portable) merk Chang Hong satu unit sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 10.00 dan 20.00 guna membayar pembelian pizza di Sanur sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 24 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di Pertamina No. 54 80116 Jalan By Pass Suwung sebesar Rp.600.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 10.00 Terdakwa gunakan untuk membayar alat listrik.....
listrik di pratama Teknik sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 15.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di restaurant kepiting Super sebesar Rp.500.000,- ;-----
- pada tanggal 25 maret 2011 sekira jam 16.00 Terdakwa gunakan untuk belanja di Pepito Expres Bukit Jimbaran sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk membayar Dunkin Donut sebesar Rp.200.000,- ;-----
- pada tanggal 28 maret 2011 sekira jam 20.00 Terdakwa gunakan untuk Pertamina no. 54 80116 sebesar Rp.300.000,- ;-----

Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar print out tertanggal 28 Maret 2011 ;-----
1 (satu).....
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.314.660,- (tiga juta tiga ratus empat belas enam ratus enam puluh rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.39 wita senilai Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.40 wita senilai Rp. 1.034.550,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 1 (satu) lembar slip card danamon dan lembar Nota pembelian 1 biji Panel dari I Nyoman manah (Galery Ida Bagus Marka) dan I lembar struk dan I lembar nota pembelian dari AA Raka Putri (Bebek bengil);-----
- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Marcen BCA senilai Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Johni Elektronik Nusa Dua;-----
- 1 (satu) lembar struk BNI di Dunkin Donuts Jimbaran kartu an. Katrine Petersen Brooch senilai Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah struk BCA an. Petersen/Katrine brooch selebar nota penjualan warna kuning tertanggal 23 maret 2011 dan sebuah CD Rekaman CCTV;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 1 (satu) buah Panel Kuda terbuat dari kayu ;-----
- dan sebuah mesin potong rumput merk Tanika,-----
- 6 (enam) Unit AC merk LG dan tujuh unit water heater merk Ariston;-----
dikembalikan kepada Katrine Broch Petersen;-----
- 7 (tujuh) unit LCD 32 inch merk LG;-----
Dikembalikan kepada Wendell J Leary;-----
- satu unit mobil Daihatsu Pick Up No. pol DK 9722 AT tahun 2009 warna putih No. rangka MHKT3CA1J9K002955, No. mesin DBL0064, an A.A. Kristihati alamat Pondok Kampil Blok A No. 2 Benoa Kuta Badung berikut STNK nya;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 480 ke 2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP erta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I GUSTI NGURAH ARYA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN"** ;-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4(empat) bulan**;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetapberada dalam tahanan-----
- . Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) lembar print out tertanggal 28 Maret 2011 ;-----
 - 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.38 wita senilai Rp. 3.314.660,- (tiga juta tiga ratus empat belas enam ratus enam puluh rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.39 wita senilai Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Transaksi master Card A.N Katrine Brooch Petersen tertanggal 20 Maret 2011 jam 23.40 wita senilai Rp. 1.034.550,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 1 (satu) lembar slip card danamon dan lembar Nota pembelian 1 biji Panel dari I Nyoman manah (Galery Ida Bagus Marka) dan I lembar struk dan I lembar nota pembelian dari AA Raka Putri (Bebek bengil);-----
- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar struk Marcen BCA senilai Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Johni Elektronik Nusa Dua;-----
- 1 (satu) lembar struk BNI di Dunkin Donuts Jimbaran kartu an. Katrine Petersen Brooch.....
Brooch senilai Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)-----
- 1 (satu) lembar struk transaksi master card an Katrine Brooch Petersen tertanggal 21 Maret 2011 jam 12.57 wita senilai Rp.15.600.000 ,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah struk BCA an. Petersen/Katrine brooch selemba nota penjualan warna kuning tertanggal 23 maret 2011 dan sebuah CD Rekaman CCTV;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 1 (satu) buah Panel Kuda terbuat dari kayu ;-----
- dan sebuah mesin potong rumput merk Tanika,-----
- 6 (enam) Unit AC merk LG dan tujuh unit water heater merk Ariston;-----
dikembalikan kepada Katrine Broch Petersen;-----
- 7 (tujuh) unit LCD 32 inch merk LG;-----
Dikembalikan kepada Wendell J Leary;-----
- satu unit mobil Daihatsu Pick Up No. pol DK 9722 AT tahun 2009 warna putih No. rangka MHKT3CA1J9K002955, No. mesin DBL0064, an A.A. Kristihati alamat Pondok Kampial Blok A No. 2 Benoa Kuta Badung berikut STNK nya;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Wijaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu** , **tanggal 7 Juli 2011**, oleh kami: **I GUSTI AGUNG BAGUS KOMANG WIJAYA ADHI , SH.MH.** , sebagai Hakim Ketua Majelis , **AGUS SUBEKTI,SH.** serta **AMSER SIMANJUNTK, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh **A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **EDDY ARTA WIJAYA.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **AMSER SIMANJUNTA,SH.**

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

2. **AGUS SUBEKTI,SH.**

panitera pengganti.....

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMADEWI, SH.MH.

Catatan

:

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis** , **tanggal 28 Juli 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 647/Pid.B/2011/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia